



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/23.7tg/20.6b/2014

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : KB TUNAS HARAPAN  
Penyelenggara : LPKK Desa Pucang  
Pengelola : Drs. H Anwari  
Nomor : 01/Paud.TH/III/2014  
Tanggal : 19 Maret 2014
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan : Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KB TUNAS HARAPAN  
Alamat : Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kab. Magelang  
Penyelenggara : LPKK Desa Pucang  
Pengelola : Drs H.Anwari

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **20 Maret 2014 - 20 Maret 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.  
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Maret 2014



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Secang.

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **20 Maret 2014 - 20 Maret 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.  
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Maret 2014



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Secang.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SECANG  
DESA PUCANG**

Jl Raya Pucang - Secang Telp. 0828 2760 580

No Kode : 330820

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA PUCANG**

**KEC. SECANG KAB. MAGELANG**

Nomor : ~~188.1/02/16~~ 2013

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN / KB TUNAS HARAPAN  
DESA PUCANG KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional .
7. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 - 2009.


# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Desa Pucang,

Pada Tanggal : 15 Maret 2013



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Magelang
2. Camat SECANG
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Secang
4. Ketua HIMPAUDI Kec. Secang.